

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan Subspesialis Radiologi
Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan Indonesia
(PSRPPRI)

MUKADIMAH

Bahwa para dokter Spesialis Radiologi yang berminat dalam keilmuan pencitraan payudara dan reproduksi perempuan adalah bagian dari masyarakat yang telah dianugerahi bekal intelegensia dan keahlian di bidang radiologi kedokteran, khususnya pencitraan payudara dan reproduksi perempuan, bertujuan untuk membina serta melengkapi kebutuhan rakyat Indonesia dan umat manusia dalam bidang Radiologi kedokteran untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa para dokter Spesialis Radiologi Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan di Indonesia, yang merupakan organisasi tunggal para dokter Spesialis Radiologi pencitraan payudara dan reproduksi perempuan di Indonesia yang bernaung dibawah Ikatan Dokter Indonesia.

Bahwa Perkumpulan Subspesialis Radiologi Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan Indonesia (PSRPPRI) merupakan perwujudan hasrat murni dan keinginan luhur para anggotanya untuk menyatukan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pencitraan payudara dan reproduksi perempuan serta penerapannya di Indonesia.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta keinginan luhur dan suci para anggotanya untuk menumbuhkan dan mengembangkan organisasi dalam berbakti kepada negara Indonesia telah sepakat menyusun Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan Indonesia sebagaimana. tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut

BAB 1 KEANGGOTAAN

Pasal 1 Ketentuan

1. Anggota biasa adalah dokter anggota IDI yang telah lulus ujian dokter spesialis radiologi yang diselenggarakan Badan Penguji Nasional Radiologi Indonesia/Komisi Ujian Nasional Kolegium Radiologi Indonesia dan telah lulus pendidikan dokter subspecialis radiologi pencitraan payudara dan reproduksi perempuan Indonesia atau telah melaksanakan pendidikan setara di luar negeri serta telah menjalankan proses adaptasi di institusi pendidikan yang ditunjuk Kolegium Radiologi Indonesia serta lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan Kolegium Radiologi Indonesia.
2. Anggota luar biasa adalah dokter atau sarjana lain yang profesinya berhubungan dengan radiologi dan berminat terhadap pengembangan radiologi pencitraan payudara dan reproduksi perempuan.
3. Anggota kehormatan adalah mereka yang telah berjasa dalam bidang radiologi di Indonesia atau perkembangan pencitraan payudara dan reproduksi perempuan.
4. Anggota muda adalah dokter anggota IDI dan spesialis radiologi yang sedang menjalani pendidikan dokter Spesialis Radiologi Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan .

Pasal 2 Tata Cara Penerimaan Anggota

1. Anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota muda
 - a. Pendaftaran cabang PSRPPRPI terdekat dari domisili dan lingkungan kerja
 - b. Diterima oleh Pengurus cabang setempat dan menyatakan persetujuan tertulis terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSRPPRPI
 - c. Bila belum ada cabang PSRPPRPI, penerimaan anggota dilakukan pengurus cabang terdekat
 - d. Keanggotaan tersebut disahkan oleh Pengurus Pusat. berdasarkan rapat PSRPPRPI
2. Anggota luar biasa dan kehormatan diusulkan oleh Pengurus cabang dan atau Pengurus dan disahkan oleh kongres .

Pasal3 Hak Anggota

1. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan tertulis atau lisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan PSRPPRPI dan memilih serta dipilih.
2. Tiap anggota biasa berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari PSRPPRPI dalam melaksanakan kegiatan profesinya.
3. Anggota luar biasa dan anggota muda serta anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau tulisan kepada pengurus, tetapi tidak mempunyai hak dipilih dan memilih, serta berhak mengikuti kegiatan ilmiah dan sosial yang diselenggarakan oleh PDSRPPRPI.

Pasal 4 Kewajiban Anggota

Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dokter, kode etik kedokteran Indonesia, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua peraturan PSRPPRPI.

Pasal 5 Hilangnya Keanggotaan

1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan.
2. Anggota dapat diberhentikan berdasarkan usulan yang diajukan PSRPPRPI cabang dan disahkan pengurus pusat, karena bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PSRPPRPI serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PSRPPRPI

BAB II
ORGANISASI
Pasal 6 Kongres

1. Status

- a. Kongres merupakan Perangkat Organisasi tertinggi PSRPPRPI
- b. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang PSRPPRPI
- c. Kongres diadakan 4 tahun sekali.
- d. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 3 cabang dan mendapat persetujuan lebih dari separuh jumlah cabang yang ada.

2. Kekuasaan dan Wewenang

- a. Kongres menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, garis-garis kebijakan PDSRI serta program kerja PSRPPRPI.
- b. Menilai pertanggung jawaban Pengurus Pusat periode sebelumnya.
- c. Memilih dan megesahkan pengurus pusat untuk periode berikutnya.
- d. Mengesahkan badan khusus sebagai kelengkapan PSRPPRPI.
- e. Memilih Ketua dan Sekretaris untuk memimpin jalannya sidang kongres.
- f. Kongres dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi

Pasal 6
Kongres

1. Status

- a. Kongres merupakan Perangkat Organisasi tertinggi PSRPPRPI.
- b. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang PSRPPRPI
- c. Kongres diadakan 4 tahun sekali
- d. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul

sekurang-kurangnya 3 cabang dan mendapat persetujuan lebih dari separuh jumlah cabang yang ada.

2. Kekuasaan dan Wewenang

- a. Kongres menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, garis-garis kebijakan serta program kerja PSRPPRPI.
- b. Menilai pertanggung jawaban Pengurus Pusat periode yang lalu .
- c. Memilih dan mengesahkan pengurus pusat untuk periode berikutnya.
- d. Mengesahkan badan-badan khusus sebagai kelengkapan PSRPPRPI.
- e. Memilih Ketua dan Sekretaris untuk memimpin jalannya sidang-sidang kongres.
- f. Kongres dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi

3. Tata Tertib Kongres

- a. Kongres diadakan oleh pengurus pusat bersama panitia pelaksana Kongres yang dibentuk oleh pengurus pusat.
- b. Panitia pelaksana Kongres bertanggung jawab kepada pengurus pusat atas penyelenggaraan Kongres.
- c. Kongres dihadiri oleh pengurus pusat, badan khusus, utusan cabang dan undangan pengurus pusat.
- d. Kongres sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh utusan cabang.
- e. Bila persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka Kongres diundur selambat-lambatnya 1 x 24 jam, setelah itu Kongres dianggap sah dengan jumlah utusan yang hadir.
- f. Utusan cabang dengan mandat mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
- g. Kongres dipimpin oleh ketua dan sekretaris
- h. Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, pengesahan tata-tertib dan sidang pemilihan ketua dan sekretaris Kongres dipimpin oleh Pengurus Pusat PSRPPRPI.
- i. Apabila pertanggung-jawaban pengurus pusat diterima oleh Kongres, maka pengurus pusat dinyatakan densioner dan selanjutnya pengurus pusat tersebut berstatus sebagai peninjau.

- j. Hal yang belum tercantum dalam tata-tertib tersebut di atas diatur dalam peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata-tertib yang telah berlaku.

Pasal 7

Musyawahar Kerja

1. Status

- a. Musyawarah Kerja merupakan perangkat Organisasi tertinggi PSRPPRPI di antara dua Kongres.
- b. Musyawarah Kerja merupakan musyawarah utusan cabang.
- c. Muker diadakan sekurang- kurangnya sekali dalam 2 tahun.
- d. Dalam keadaan luar biasa Muker dapat diadakan setiap waktu atas permintaan sepertiga jumlah cabang yang mewakili sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota.

2. Kekuasaan dan Wewenang

- a. Muker menetapkan pedoman bagi pengurus pusat yang belum ditetapkan Kongres.
- b. Menjalankan tugas legislatif lain yang perlu diadakan dan belum ditetapkan oleh Kongres.

3. Tata Tertib Musyawarah Kerja

- a. Muker diselenggarakan oleh pengurus pusat.
- b. Muker dihadiri oleh pengurus pusat , Badan khusus dan utusan cabang.
- c. Muker sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah cabang yang ada.
- d. Bila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka sidang umum diundur selamalamanya 1 jam dan setelah itu dianggap sah dengan jumlah utusan yang hadir.
- e. Muker dipimpin oleh tiga orang anggota pengurus pusat.

Hal lain yang belum diatur dalam tata-tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata-tertib ini.

Pasal 8

Rapat Anggota

1. Status

- a. Rapat anggota merupakan Perangkat Organisasi tertinggi pada tingkat cabang.
- b. Rapat anggota merupakan musyawarah para anggota
- c. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam dua tahun
- d. Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang- kurangnya seperlima jumlah anggota dan mendapat persetujuan dari sekurangkurangnya setengah jumlah anggota.

2. Kekuasaan dan Wewenang

- a. Menetapkan program kerja cabang yang menunjang serta tidak bertentangan dengan program pengurus pusat.

3. Tata tertib Rapat Anggota

- a. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus cabang bersama panitia pelaksana Rapat Anggota yang dibentuk oleh pengurus eabang.
- b. Panitia Pelaksana Rapat Anggota bertanggung jawab pada Pengurus Cabang atas teknis penyelenggaraan Rapat Anggota.
- c. Rapat Anggota dihadiri oleh Pengurus cabang, anggota biasa, peninjau dan undangan pengurus cabang.
- d. Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa.
- e. Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Rapat anggota ditunda selambat-lambatnya 12 jam, dan setelah itu rapat Anggota dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir.
- f. Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara, peninjau hanya mempunyai hak bicara.
- g. Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dan dan oleh peserta sidang.
- h. Sidang pengesahan kourum, pengesahan acara, pengesahan tata-tertib dan pemilihan Ketua dan Sekretaris sidang dipimpin oleh Ketua Pengurus Eabang.
- i. Apabila penilaian pertanggung jawaban pengurus cabang selesai, maka pengurus eabang dinyatakan domisioner dan selanjutnya berstatus sebagai anggota biasa

Pasal 9 Pengurus Pusat

1. Status

- a. Pengurus Pusat adalah Perangkat eksekutif tertinggi PSRPPRPI .
- b. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah diantara dua Kongres
- c. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Pendidikan, Ketua Bidang Kesejahteraan Anggota, Sekretaris dan Bendahara yang seeara bersama-sama merupakan pimpinan Perhimpunan secara kolektif.
- d. Ketua Pengurus badan-badan khusus duduk sebagai Anggota Pengurus Pusat.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kongres kepada seluruh cabang selambat-lambatnya 3 bulan setelah kongres.
- b. Mengumumkan kepada seluruh Pengurus cabang yang menyangkut pengambilan keputusan dan kemudian mempertanggung jawabkannya pada Kongres berikutnya.
- c. Membina hubungan baik dengan semua pihak baik pemerintah maupun swasta, didalam atau diluar negeri, khususnya yang ada hubungannya dengan bidang radiologi kedokteran.
- d. Bertanggung jawab kepada Kongres.

3. Tata-tertib Pengurus Pusat

- a. Pengurus Pusat menjalankan tugasnya segera setelah disahkan oleh Kongres
- b. Ketentuan tentang tata kerja, rapat-rapat dan hal-hal lain yang berhubungan

Pasal 10

Pengurus Cabang

1. Status

- a. Cabang merupakan kesatuan Ikatan yang dibentuk yang mempunyai sekurang-

kurangnya 5 (lima) Dokter Spesialis Radiologi yang terdaftar sebagai anggota PSRPPRPI.

- b. Dokter Spesialis Radiologi yang bertempat tinggal di kota yang tidak ada cabang PDSRPPRPI, dapat menjadi anggota dicabang yang terdekat.
- c. Masa jabatan Pengurus cabang adalah 4 tahun.
- d. Cabang membentuk pengurusnya paling lambat 6 bulan setelah kongres.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Melaksanakan Keputusan Kongres dan Rapat Anggota .
- b. Memberi laporan kepada Pengurus Pusat tentang hasil kerjanya minimal satu kali dalam setahun.
- c. Membina hubungan yang baik dengan semua Instalasi yang ada, baik Pemerintah maupun swasta, khususnya yang erat hubungannya dengan radiologi kedokteran ditingkat Kotamadya dan Propinsi.
- d. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

3. Tata Kerja

- a. Pengurus cabang menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Cabang demisioner.
- b. Serah terima kepengurusan selambat-lambatnya dilaksanakan 30 hari sesudah selesainya rapat anggota.

Badan-badan Khusus

Badan khusus PRPRPI adalah

1. Majelis Penguji Subspesialis Radiologi Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan Indonesia (MPRPPRPI)
2. Badan Redaksi Majalah Radiologi Indonesia dengan subtopik Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan
3. Badan Kesejahteraan Anggota (BKA)

4. Badan Pembinaan Anggota
5. Badan lain yang dianggap perlu.
 - a. Memberikan usul dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Pengurus Pusat dalam hubungannya dengan pendidikan dokter Spesialis Radiologi Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan di Indonesia.
 - b. Menyampaikan hasil kerjanya dan bertanggung jawab kepada pengurus pusat.

3. Tata Kerja MPRPPI

- a. Ketua, Sekretaris dan Anggota MPSRPPRPI dipilih oleh sidang umum, perubahan kepengurusan MPRI dapat dilakukan pada Muker.
- b. MPSRPPRPI segera menjalankan tugasnya setelah dilantik.
- c. MPSRPPRPI dapat melakukan kegiatan, pertemuan dengan Pengurus atau pihak lain yang dibutuhkan, yang ditentukan sendiri oleh MPRPPRPI.
- d. Hal-hal yang belum ditentukan dalam tata kerja ini akan diatur tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSRPPRPI.

Pasal 13

Badan Redaksi Majalah Radiologi

Subtopik Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan

1. Status

- a. Badan Redaksi Majalah Radiologi Indonesia adalah induk penulisan ilmiah PSRPPRPI yang dibentuk secara khusus oleh PDSRI Pusat untuk menjalankan tugas mengisi topik pencitraan Radiologi Payudara dan Reproduksi Perempuan
- b. Masa jabatan Badan Redaksi Majalah Radiologi Indonesia subtopik pencitraan radiologi payudara dan reproduksi perempuan sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Mendukung pengelolaan dan penerbitan Majalah Radiologi Indonesia.
- b. Menggairahkan anggota untuk menulis dan mempublikasi makalah ilmiah
- c. Membantu anggota dalam menyusun dan menulis makalah ilmiah.
- d. Mengadakan hubungan dan tukar menukar bahan dan hasil penerbitan dengan berbagai penerbit lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- e. Bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.

3. Tata Kerja

- a. Badan Redaksi Majalah Radiologi Indonesia dan susunan kepengurusannya dibentuk oleh Pengurus Pusat.
- b. Badan Redaksi Majalah Radiologi Indonesia akan menjalankan tugasnya setelah dilantik.
- c. Pembiayaan Majalah Radiologi Indonesia didapatkan dari anggota dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- d. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata kerja ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSRPPRPI

Pasal 14

Badan Khusus Lainnya

Badan khusus lain akan ditentukan kemudian, bila dianggap perlu untuk menunjang pelaksanaan program perkumpulan radiologi pencitraan payudara dan reproduksi perempuan.

BAB III

Keputusan

Pasal 15

- 1.Semua keputusan yang diambil oleh perhimpunan dan badan khusus perhimpunan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2.Jika musyawarah tidak berhasil, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak.
- 3.Keputusan yang menyangkut perseorangan dilakukan secara bebas dan rahasia.

BAB IV KEKAYAAN

Pasal 16

Uang Pangkal dan Iuran

1. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh Kongres.
2. Pengurus cabang diwajibkan menyerahkan sebagian uang pangkal dan iuran yang diterimanya kepada Pengurus Pusat.
3. Untuk kepentingan masing-masing cabang, pengurus cabang dapat menetapkan uang iuran tambahan, jika disetujui oleh rapat anggota.

BAB V

ATRIBUT DAN LAMBANG

Pasal 17

1. Atribut, lambang dan simbol PSRPPRPI ialah 3 (tiga) lingkaran dengan warna dasar merah muda yang dilingkari oleh tulisan Dokter Spesialis Radiologi Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan Indonesia (*Indonesian Society of Breast and Women's Reproductive Imaging / ISBWRI*) yang tercetak tebal dan besar di bagian atas lingkaran, sedang bagian bawah lingkaran tertulis yang terletak dalam huruf kecil. Tulisan tersebut berwarna merah muda (pink)
2. Di bagian luar dari pada lingkaran bertulisan tadi terdapat gambar lingkaran yang tercetak tebal berwarna merah muda sebagai lingkaran tepi.
3. Di pusat lingkaran terdapat lingkaran putih dengan dasar warna merah yang memancarkan tiga sinar radio aktif yang berwarna merah.
4. Pada gambar sinar yang di atas terdapat lambang aesculap berwarna putih dan

lambang atom internasional berwarna merah muda.

5. Dua sinar lainnya terletak di samping bawah dan memuat gambar kepulauan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwarna merah muda dan putih.
6. Di bawah gambar kepulauan Indonesia ini, di batas warna dasar putih tertulis angka 1952 berwarna merah muda.

Atribut, lambang dan simbol semua kepanitiaan yang dibentuk harus mencerminkan identitas PSRPPRPI

Pasal 18

Penggunaan Lambang dan Kepanitiaan, Ukuran atribut, lambang dan simbol. tersebut serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri

Pasal 19

Penjelasan Lambang

Penjelasan tentang lambang PSRPPRPI terdapat dalam naskah tersendiri, yang merupakan salah satu naskah asasi dari pada ikatan.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSRPPRPI hanya dilakukan di dalam Kongres.

2. Rencana perubahan diajukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.
3. Rencana perubahan tersebut telah disampaikan kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan sebelum Kongres dan tembusannya disampaikan kepada badan khusus kelengkapan ikatan.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 22

1. Setiap Anggota PSRPPI dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSRPPRPI sejak ditetapkan.
2. Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan Pengurus Pusat.
3. Hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PDSRPPRPI dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSRPPRPI

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan berlaku sejak ditetapkan oleh Pengurus Perkumpulan Dokter Subspesialis Radiologi Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan Indonesia pada tanggal..... , 2016 dan disahkan oleh ketua PDSRI